



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 juncto Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT pada Puskesmas.

10. Ketatausahaan adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, sistem informasi Puskesmas dan pelaporan pada UPT.
11. Penanggungjawab Upaya Kesehatan yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah seorang tenaga kesehatan yang diberi tugas dan tanggungjawab atas upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Puskesmas Keliling (Pusling).
17. Jejaring Puskesmas adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.

BAB III

UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Kategori Puskesmas dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Kategori Puskesmas adalah Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap.
- (2) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Puskesmas;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. UPT Puskesmas Bago;
 - b. UPT Puskesmas Bantaran;
 - c. UPT Puskesmas Banyuanyar;
 - d. UPT Puskesmas Besuk;
 - e. UPT Puskesmas Condong;
 - f. UPT Puskesmas Curahtulis;
 - g. UPT Puskesmas Dringu;
 - h. UPT Puskesmas Gending;
 - i. UPT Puskesmas Glagah;
 - j. UPT Puskesmas Jabungsisir;
 - k. UPT Puskesmas Jorongan;
 - l. UPT Puskesmas Kleneng Kidul;
 - m. UPT Puskesmas Kotaanyar;
 - n. UPT Puskesmas Kraksaan;
 - o. UPT Puskesmas Krejengan;

- p. UPT Puskesmas Krucil;
 - q. UPT Puskesmas Kuripan;
 - r. UPT Puskesmas Leces;
 - s. UPT Puskesmas Lumbang;
 - t. UPT Puskesmas Maron;
 - u. UPT Puskesmas Paiton;
 - v. UPT Puskesmas Pajajaran;
 - w. UPT Puskesmas Pakuniran;
 - x. UPT Puskesmas Ranugedang;
 - y. UPT Puskesmas Sukapura;
 - z. UPT Puskesmas Suko;
 - aa. UPT Puskesmas Sumber;
 - bb. UPT Puskesmas Sumberasih;
 - cc. UPT Puskesmas Tegalsiwalan;
 - dd. UPT Puskesmas Tiris;
 - ee. UPT Puskesmas Tongas;
 - ff. UPT Puskesmas Wangkal;
 - gg. UPT Puskesmas Wonomerto.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah seorang tenaga kesehatan yang berpendidikan paling rendah Diploma 3 (D-3) yang diberi tugas dan tanggungjawab pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Jaringan Puskesmas dan Jejaring puskesmas dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskemas.
- (6) Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana S-1 (Strata 1) atau Diploma Empat (D-4);
 - c. paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Puskesmas mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Kepala Puskesmas
Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringan pelayanan puskesmas;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - d. pembinaan teknis terhadap kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama, jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - e. pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kesehatan swasta pada jejaring puskesmas di wilayah kerjanya;
 - f. pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas sesuai bidang keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau ketrampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPT Puskesmas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
JABATAN

Pasal 11

Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional atau non struktural.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.
- (2) Setiap Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM




PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN PROBOLINGGO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Maret 2021



BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE